



**PEYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN FUNGSI RUANG DAN PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF
TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

¹**Novekawati**

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara kesatuan (NKRI), adalah suatu negara yang dikenal dengan sebutan negara “kepulauan”, sebutan tersebut dikarenakan banyaknya jumlah pulau yang ada di Indonesia, sehingga wilayah Indonesia luas lautannya lebih besar daripada daratan. Dengan kondisi yang demikian, tentunya dibutuhkan pengelolaan atau penyelenggaraan yang tepat dan benar agar sumber-sumber daya alam yang ada, baik darat, laut, udara, bahkan yang ada di dalam perut bumi dapat dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan masalah atau berdampak negatif bagi lingkungan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memaksa kita untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dilakukan eksploitasi sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada tentunya harus disesuaikan dengan kondisi ruang dan fungsi ruang, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, yang berpengaruh buruk pada kehidupan. Pentingnya penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan efektifitas fungsi ruang serta mencegah dampak negatifnya, maka penulis mencoba mengungkap bagaimana pelaksanaan penataan ruang yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Status Artikel:

Diterima: 11-6-2024

Direvisi: 9-7-2024

Diterima: 23-7-2024

Kata Kunci:

Ruang, Fungsi ruang, Pemanfaatan ruang.



© 2023 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

A. Pendahuluan

NKRI adalah kesatuan dari ruang darat, laut, udara, serta apa yang terkandung di dalam perut bumi, merupakan bentuk dari kumpulan yang menyatu, yang menjadi sumber kekayaan alam bagi negara Indonesia yang perlu dikelola secara tepat dan benar agar dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan adanya sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah, maka diperlukan pengaturan dan pengelolaan dengan cara-cara yang tepat dan benar agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Pengelolaan yang tepat dan benar sangat harus dilakukan agar tidak menimbulkan masalah atau berdampak negatif bagi

lingkungan dan manusia itu sendiri, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat terus dirasakan oleh generasi-generasi mendatang.

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka memaksa kita untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pesatnya kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih yang juga berimbang dengan perkembangan pola pikir dan sikap manusia yang semakin modern, dimana hal ini dapat kita lihat dari perilaku dan gaya hidup manusia saat ini. Begitu pula dengan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang ada. Pengelolaan sumberdaya alam mau tidak mau harus dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi kehidupan manusia di semua negara termasuk Indonesia. Dengan tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka salah satu dari tujuan negara Indonesia dapat dikatakan sudah tercapai pula.

Untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi salah satu tujuan negara, maka Pemerintah Indonesia, mau tidak mau harus melakukan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang ada, dengan dilandasi sebagai amanah, yang terdapat di dalam batang tubuh UUD 1945, bahwasannya segala bentuk sumber-sumber kekayaan alam yang ada, itu dikuasi oleh negara, guna untuk mensejahterakan atau memakmurkan rakyat .

Membahas tentang sumber daya alam Indonesia, tentunya tidak akan terlepas dari pengaruh letak Negara Indonesia secara geologis. Sedangkan letak negara Indonesia secara geografis juga sangat strategis, dimana posisi Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, sedangkan secara ekosistem, kondisi alam Indonesia memiliki ke khasan tersendiri yaitu berada dekat dengan garis khatulistiwa, yang beriklimkan tropis. Terlepas dari kelebihan tersebut, Indonesia juga merupakan negara yang rawan akan bencana, seperti tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, bahkan tsunami, yang suatu saat dapat mengancam keselamatan masyarakat. Dengan kondisi alam yang demikian, maka penyelenggaraan penataan ruang wilayah baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten hendaknya dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, serta terpadu, efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada agar kelestarian lingkungan hidup dapat tetap terjaga.

Penataan ruang merupakan kesatuan atau sistem yang meliputi rangkaian kegiatan guna pemanfaatan ruang, yang diawali dengan perencanaan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya, agar dapat digunakan sesuai dengan kemanfaatannya. Dalam pemanfaatan ruang, yang harus dilakukan adalah, penyelenggaraan penataan ruang harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, sehingga dapat terwujud kemanfaatan ruang yang sesuai dengan kondisi ruang sehingga dapat meminimalisir dampak negatif akibat pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan pemanfaatan ruang juga harus memperhatikan potensi yang ada pada daerah masing-masing. Baik potensi dari segi sumber daya alamnya, ataupun dari sumber daya manusianya. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam dan di dukung dengan sumber daya manusia yang berbeda-beda, dimana kedua hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam masing-masing daerah. Penggunaan teknologi yang tepat sangatlah penting agar dapat menciptakan kesesuaian antara potensi dan kemanfaatannya serta dapat terciptanya peningkatan kualitas ruang yang lebih baik.

Dalam upaya mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta peningkatan kualitas ruang, tentunya dibutuhkan perencanaan yang tepat dalam menata ruang. Perencanaan dalam menata ruang dibuat agar dapat terwujudnya suatu pelaksanaan pemanfaatan ruang yang

tepat guna dan berhasil guna. Perencanaan dibuat yang meliputi dari perencanaan secara umum dan perencanaan secara rinci. Penyusunan perencanaan umum tata ruang dilakukan dengan cara melihat dan memahami kondisi wilayah, baik dari sisi administrasi, yang terdiri dari perencanaan struktur dan dan rencana pola ruang. Sedangkan “perencanaan rinci atau perencanaan secara detail tata ruang” penyusunannya dilakukan dengan melalui pendekatan nilai strategis Kawasan juga kegiatan Kawasan yang di dalam substansinya dapat memuat penetapan blok dan sub blok peruntukan.

Terkait dengan penataan ruang, pemerintah telah mengatur penyelenggaraan dalam menata ruang dengan mengeluarkan Peraturan. Adapun peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang tata ruang yaitu UU. No. 26, Th. 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Adapun asas dalam menata ruang sebagaimana terdapat dalam Psl. 2 UU No. 26. Th. 2007, bahwasannya dalam menata ruang, harus diselenggarakan dengan berasaskan keterpaduan dengan kata lain penyelenggaraan penataan ruang harus terintegrasi dengan berbagai sektor lainnya; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, asas ini dimaksudkan agar dalam melakukan penataan ruang tetap menjaga harmonisasi terhadap lingkungan dan juga kehidupan manusia itu sendiri; keberlanjutan, asas ini dimaksudkan agar sumber daya alam yang ada agar dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, asas ini dimaksudkan agar hasil yang di dapat dari sumber sumber daya ala yang ada dapat bermanfaat dan mensejahterakan kehidupan manusia khususnya bangsa Indonesia; keterbukaan, asas ini menghendaki , bahwasannya dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Indonesia; kebersamaan dan kemitraan, dalam asas ini dimaksudkan agar dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam hendaknya dapat melibatkan masyarakat ; perlindungan kepentingan umum, dalam asas ini diisyaratkan bahwadalam melakukan pengelolaan juga harus memperhatikan hak-hak warga negar, karna pada hakikatnya pengelolaan dilakuka untuk mensejahterakan rakyat ; kepastian hukum dan keadilan, asas mengisyaratkan bahwa pengelolaan dilakukan dengan didasari adanya aturan yang jelas; dan akuntabilitas, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Hasni,2010). Dari asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut hendaknya dapat diaktualisasikan, sehingga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan dapat terwujud.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang yang terdapat pada Psl. 3 UUPR, dapat disimpulkan, yaitu tujuan dari diselenggarakan penataan ruang adalah untuk dapat terwujudnya tujuan negara secara umum, juga untuk keserasian dan kelestarian sumber daya alam, fungsi ruang, dan dapat berkelanjutan dengan didasari cara pandang secara nasional juga kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga dapat terciptanya perlindungan sumber-sumber daya alam dan fungsi ruang.

Untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang tentu tidaklah mudah. Pemerintah harus dapat membuat peraturan yang mampu menyentuh sedetail mungkin, dengan mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang akan terjadi terhadap lingkungan maupun manusia, karna pada hakikatnya tujuan penataan ruang adalah dapat terciptanya keserasian antara lingkungan alamiah dan lingkungan buatan, yang tidak kalah penting juga adanya keselarasan dalam merencanakan pemanfaatan ruang, baik ruang darat, laut, udara, maupun apa yang ada di dalam perut bumi. Selain itu juga rencana penataan ruang berguna untuk

pedoman dalam memanfaatkan sumber kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dapat mewujudkan ketahanan negara.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang tersebut di atas, tentulah tidak mudah, banyak hambatan-hambatan yang harus dihadapi seperti ketidak selarasan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, adanya perbedaan kepentingan antar sektor, bahkan tidak jarang juga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan ruang, bahkan adanya kepentingan politik.

B. Metode Penelitian

Dalam membuat artikel ini, metode yang digunakan penulis adalah menggabungkan antara metode normatif dan empiris, dimana penulis melakukan kajian terhadap peraturan yang berkenaan dengan lingkungan, serta peraturan pendukung, seperti Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, juga melakukan pengamatan tentang fakta-fakta di lapangan, khususnya penyelenggaraan penataan ruang di Lampung Utara, serta melakukan wawancara dengan Ibu Shinta Fitria, yang menjabat sebagai Analisis Kebijakan di Bappeda Kabupaten Lampung Utara.

C. Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tata ruang, bahwa yang dimaksud dengan ruang, dapat kita pahami bahwa ruang adalah tempat yang terdiri dari darat, laut, dan juga angkasa, serta apa yang ada di perut bumi, yang menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup agar dapat saling berinteraksi, dalam melangsungkan kehidupan. Oleh karenanya penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya dilakukan terhadap ruang darat saja, melainkan juga seluruh ruang yang ada, seperti laut, juga udara, serta apa yang ada di dalam perut bumi, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di dalam pendahuluan.

Potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia haruslah dapat diolah dengan semaksimal mungkin agar dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan fungsi ruang, harus dilakukan dengan berdasarkan pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan, serta pengawasan, agar dapat terwujud ruang yang berkualitas, sesuai dengan tujuan yang diharapkan, untuk itu pula diperlukan pengendalian juga pengawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan PP, No. 21, Tahun 2021, pada Pasal 1, angka 9, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi, adanya suatu kegiatan yang di dasari dengan adanya aturan, yang juga pembinaan dalam pelaksanaan serta pengawasan. Adanya aturan dimaksudkan agar terwujudnya ketertiban dan keadilan. Adapun pembinaan, dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja terhadap penyelenggaraan yang dilakukan demi mewujudkan lingkungan atau ruang yang berkualitas, untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka diperlukan juga pengawasan. Penetapan penataan ruang sendiri dilakukan oleh pemerintah di masing-masing wilayah.

Pengaturan, penyusunan dan penetapan perencanaan penataan ruang dalam skala nasional menjadi kewenangan pusat, yaitu penyusunan, penetapan perencanaan penataan ruang dalam skala nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional ini akan menjadi pedoman untuk Pemerintah Provinsi, juga Pemerintah Kabupaten juga pemerintah Kotamadya.

Penyelenggaraan penataan ruang kalau kita cermati, maka dapat kita katakan bahwasannya dalam penyelenggaraan penataan ruang ada saling keterkaitan antara penyelenggaraan penataan ruang mulai di tingkat nasional sampai pada tingkat kabupaten atau kota. Dimana penyelenggaraan penataan RTRW Nasional akan menjadi acuan bagi penataan ruang provinsi, penataan ruang provinsi akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten atau kota, namun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Untuk penyusunan RTRW kabupaten tentunya dilakukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam peraturan pemerintah. dan rencana tata ruang provinsi, dimana penataan ruang kabupaten akan berpedoman kepada tataruang nasional dan provinsi. RTRW Kabupaten setidaknya harus berisikan tujuan, dan upaya strategis kabupaten, selain itu juga perlu adanya rencana strukrur ruang yang memuat rencana untuk tempat atau wilayah pemukiman, juga adanya rencana sistem jaringan sebagai prasarana, juga memuat hal-hal terkait kebijakan yang harus ditetapkan, seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, termasuk ruang terbuka hijau, juga arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang wilayah kabupaten, melalui pemberian insentif kepada masyarakat sebagai kompensasi yang terdampak akibat penyelenggaraan penataan ruang, atau disinsentif terhadap masyarakat yang melanggar atau melakukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan penataan ruang, juga tidak menutup kemungkinan disertai pemberian sanksi.

Rencana tata ruang kabupaten sendiri tentunya akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan tata ruang kabupaten, baik pembangunan jangka panjang maupun menengah. Penyusunan RTRW wilayah kabupaten dalam prosesnya diawali dengan disusunnya RTRW kabupaten, dalam proses ini diperlukan keterlibatan atau adanya peran masyarakat, serta pendiskusian tentang rancangan RTRW wilayah kabupaten yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan sesuai prosedur yang diawali dengan persiapan, yang terdiri dari penyusunan kerangka kerja, penetapan metodologi, serta pengumpulan data yang berkenaan dengan wilayah administasi, kependudukan, data pertanahan, dan informasi kebencanaan, juga peta dasar yang dibutuhkan. Setelah proses pengumpulan data terpenuhi, maka dilakukan pengolahan dan analisis data, mengenai semua permasalahan yang ada, baik permasalahan yang ada dalam wilayah kabupaten itu sendiri ataupun antar wilayah, juga permasalahan nasional. Langkah terakhir dari proses penyusunan tata ruang kabupaten adalah perumusan konsep, yang pada akhirnya akan menghasilkan RTRW Kabupaten, yang akan dilanjutkan dengan pmbatan peraturan pemerintah kabupaten tentang tata rung.

Pengaturan penyelenggaraan penataan ruang tersebut di atas, baik tingkat pusat, provinsi, maupun ditingkat kabupaten, dibuat dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, dan produktif, serta berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan keharmonisan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya.

Pelaksanaan penataan ruang di Lampung Utara, sampai saat ini masih berdasarkan PERDA, No. 4 Th. 2014. Informasi ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Ibu Shinta Fitria, yang menjabat sebagai Analisis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Lampung utara tentunya mengacu kepada RTRW Nasional dan RTRW provinsi, serta kondisi geografis juga pontensi yang ada Lampung Utara . Juga di jelaskan tentang terjadinya perubahan luas wilayah, diakibatkan adanya pembentukan kabupaten baru. Akibat

dari pemekaran wilayah tersebut tentunya luas wilayah Kabupaten Lampung Utara menjadi berkurang, dimana luas wilayah Lampung Utara semula adalah separuh dari luas wilayah Provinsi Lampung.

Gambaran kondisi Lampung Utara tersebut di atas, terdapat dalam Lampung Utara Dalam Angka (LUDA) 2012 -2013. Berdasarkan PERDA, No. 4, Th. 2014, diketahui bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara adalah untuk dapat terwujudnya wilayah yang menjadi sentra komoditas pertanian tanaman pangan,, perkebunan dan industri.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut di atas, maka ditetapkan Kebijakan yang berwujud Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. , yaitu Ruang. Pada Pasal 5 ayat (2) PERDA No. 4, Tahun 2014, menerangkan bahwa, penataan ruang wilayah Kabupaten menitik beratkan kepada bidang pertanian, atau bidang perkebunan, juga industri sebagai sektor yang potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya perlu dilakukakan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian atau perkebunan, yang selanjutnya juga dilakukan pengembangan bidang perdagangan dan jasa.

Agar kebijakan tersebut di atas dapat terwujud, maka strategi penataan ruang yang diambil oleh Kabupaten Lampung Utara, terdapat dalam Pasal 6 PERDA terkait, Pada ayat (1), disebutkan bahwa strategi peningkatan peran sektor pertanian atau perkebunan dan industri pengolahan sebagai sektor potensial secara optimal melalui pengembangan Kawasan agropolitan , melalui :

- a. Pengembangan pertanian atau perkebunan yang potensial dan berkelanjutan;
- b. Mengembangkan pusat produksi pertanian atau perkebunan, seperti;
 - a. Pengembangan agrowisata dan pengembangan wilayah pusat pertanian;
 - b. Menyediakan sarana serta prasarana utama juga pendukung bagi Kawasan pusat pertanian.

Untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian atau perkebunan, maka dilakukan, pengembangan kawasan industri, agar dapat mengolah hasil dari pertanian dan perkebunan, juga dilakukan upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi peningkatan investasi di bidang industri.

Selain dari dua strategi di atas, masih ada strategi strategi-strategi lainnya yang di atur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Utara, seperti strategi pengembangan Kawasan perdagangan, strategi penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi, strategi pengembangan infrastruktur wilayah, strategi pemantapan fungsi Kawasan lindung, serta strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara telah memiliki pedoman, yaitu PERDA a No. 4, Th. 2014, tentang RTRW Lampung Utara Tahun 2014 – 2034, hanya dalam tataran pelaksanaan masih belum dapat terwujud secara maksimal, dikarenakan faktor pendanaan, juga belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam mengaplikasikan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup.

REFERENSI

- Hardjonoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ketujuh, Cetakan ketujuh belas, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2002.
- Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Edisi kedua, PT. rajagrafindo Persada, 2010.
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mirsa, Renaldi, Elemen Tata Ruang kota, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- UUD 1945, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang --Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan Ruang
- PERDA Kabupaten Lampung Utara No. 4, th. 2014, tentang RTRW Kabupaten lampung Utara Th. 2014 - 2034